



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
SMA PLUS NEGERI 17 PALEMBANG**

Jalan Mayor Zurbi Bustan, Lebong Siareng, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 412651 Faksimile: (0711) 421007 Kode Pos: 30151
E-mail : principal@sman17plg.sch.id, website : www.sman17plg.sch.id

**PEDOMAN
PEMBELAJARAN TATAP MUKA**

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, 737 Tahun 2020, HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Pelajaran 2020/2021; Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 420/11364.a/Disdik.SS/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa pandemic Covid-19 pada Satuan Pendidikan di provinsi Sumatera Selatan; Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan nomor 420/11.0824/SMK.1/Disdik.SS/2020 tentang Persiapan Pembelajaran Tatap Muka, maka sekolah telah dapat memulai pembelajaran dengan sistem tatap muka mulai semester genap tahun pelajaran 2020/2021.

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini diselenggarakan dengan pertimbangan utama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Di samping itu tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemic COVID-19.

Akhir-akhir ini selama masa pandemic COVID-19 dengan pembelajaran daring, dunia pendidikan dihadapkan pada permasalahan serius di antaranya adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh yang mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda. Hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik kognitif maupun perkembangan karakter.

B. RAMBU-RAMBU

Pembelajaran dengan tatap muka telah dapat dilaksanakan oleh sekolah mulai semester genap tahun pelajaran 2020/2021 dengan rambu-rambu sebagai berikut:

1. Mendapat izin dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan dua fase, yaitu masa transisi selama dua bulan pertama dan masa kebiasaan baru.


3. Masa kebiasaan baru dapat dilanjutkan apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak mencabut izin pembelajaran tatap muka.
4. Program asrama di SMA Plus Negeri 17 Palembang belum bisa dilaksanakan sampai akhir tahun pelajaran 2020/2021.
5. Meskipun sekolah telah melaksanakan pembelajaran tatap muka, orang tua/wali tetap dapat memilih untuk melanjutkan BDR (Belajar Dari Rumah) bagi anaknya.
6. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di sekolah dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sebagai berikut:
 - a. Kondisi di dalam kelas tempat duduk peserta didik berjarak minimal 1,5 meter dan jumlah perkelas maksimal 18 orang.
 - b. Jumlah hari dan jam pembelajaran akan diatur secara bergantian (*shift*) oleh sekolah dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga sekolah.
 - c. Perilaku wajib di seluruh lingkungan sekolah:
 - 1) Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis/bedah.
 - 2) Cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*.
 - 3) Menjaga jarak minimal 1,5 meter.
 - 4) Tidak kontak fisik misalnya bersalaman.
 - 5) Menerapkan etika ketika batuk dan bersin.
 - d. Sekolah dan orang tua/wali rutin mengontrol kondisi medis warga sekolah, yaitu:
 - 1) Warga sekolah selalu sehat, jika mengindap penyakit penyerta (*comorbid*) harus dalam kondisi terkontrol.
 - 2) Warga sekolah tidak memiliki gejala *covid-19*.
 - e. Kantin sekolah belum diperbolehkan untuk dibuka selama masa transisi (2 bulan pertama), akan dibuka pada masa kebiasaan baru dengan protokol kesehatan.
 - f. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan selama masa transisi (2 bulan pertama), dan akan dilaksanakan pada masa kebiasaan baru, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/fasilitas yang harus dipegang banyak orang.
 - g. Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran di lingkungan sekolah pada masa transisi (2 bulan pertama), seperti:
 - 1) Orang tua/wali menunggu anak.
 - 2) Istirahat di luar kelas.
 - 3) Pertemuan orang tua dan siswa.
 - 4) Program pengenalan lingkungan sekolah.
 - 5) Upacara bendera.

Pada masa kebiasaan baru kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

- h. Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah dapat dilaksanakan dengan pendampingan guru dan menerapkan protokol kesehatan.
- i. Warga sekolah harus sarapan sebelum berangkat dan memperhatikan menu seimbang.

C. PERSIAPAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	KET
1	<p>Mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman DAPODIK, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki: <ol style="list-style-type: none"> a) toilet bersih dan layak; b) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); dan c) disinfektan; 2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya; 3) kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu; 4) memiliki <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak); 5) pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki kondisi medis <i>comorbid</i> yang tidak terkontrol; b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak; c) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; 6) membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. 	<p>Kurikulum Operator Dapodik</p> <p>Sarana</p> <p>Humas</p> <p>-</p> <p>Sarana BK</p> <p>Humas</p>	
2	<p>Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang; 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan 3) tim pelatihan dan humas. 	Humas	
3	Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.	Bendahara	
4	Menginformasikan kepada Dinas Pendidikan jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19.	Humas	
5	Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa	Kurikulum	

	transisi.		
6	<p>Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi; 2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:  <ol style="list-style-type: none"> 3) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah. 	Sarana	
7	Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.	Sarana	
8	Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.	Kesiswaan	
9	<p>Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan; 2) mendata kontak layanan dukungan psikososial: <ol style="list-style-type: none"> a) pusat panggilan 119 ext 8; b) Himpunan Psikologi Indonesia, http://bit.ly/bantuanpsikologi; c) Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, https://www.pdskji.org/home; d) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500- 771, tepsa.indonesia@gmail.com; e) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat. 	BK	
10	<p>Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa). 	Kesiswaan Satpam Pemb. UKS BK	

	<p>2) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.</p> <p>3) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.</p> <p>4) Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:</p> <p>a) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan</p> <p>b) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.</p> <p>5) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:</p> <p>a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan</p> <p>b) meminta warga dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.</p> <p>6) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:</p> <p>a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan</p> <p>b) meminta warga dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.</p> <p>7) Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.</p> <p>8) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.</p>		
11	Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa.	Sarana Pemb. UKS	
12	Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan paling lambat satu hari sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.	Sarana	
13	Melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan secara berkala pada kegiatan pembelajaran tatap muka yang berlangsung di luar satuan pendidikan, jika ada.	Kurikulum	
14	Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:	Humas	
	1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;		

	<p>2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan tidak diperbolehkan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan</p> <p>3) tim berkoordinasi dengan aparaturnya setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.</p>		
15	<p>Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar; 2) metode pembelajaran yang akan digunakan; 3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan; 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan 5) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan. 	Humas	
16	<p>Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya; 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan; 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin; 4) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 5) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan; 6) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan 7) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini. 	Humas	
17	<p>Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama 4 Menteri, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan. 	Sarana	
18	Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.	Humas	

D. PROTOKOL KESEHATAN

1. Pada Satuan Pendidikan

Sebelum pembelajaran	Setelah pembelajaran
a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;	a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
b. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);	b. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);
c. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;	c. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan	d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
e. melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).	e. melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan.

2. Warga Satuan Pendidikan

Warga Satuan Pendidikan Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

POSISI	AKTIVITAS
1. Sebelum berangkat	<ul style="list-style-type: none"> a. sarapan/konsumsi gizi seimbang; b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa); c. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah.; d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
2. Selama perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda- benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
3. Sebelum masuk gerbang	<ul style="list-style-type: none"> a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh dan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan,

	<p>sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);</p> <p>c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;</p> <p>d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.</p>
4. Selama kegiatan belajar mengajar	<p>a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi;</p> <p>c. dilarang pinjam-meminjam peralatan;</p> <p>d. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dengan air mengalir, dan jaga jarak;</p> <p>e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.</p>
5. Selesai kegiatan belajar mengajar	<p>a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas;</p> <p>b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak;</p> <p>c. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.</p>
6. Perjalanan pulang dari satuan pendidikan	<p>a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>b. hindari menyentuh permukaan benda- benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin;</p> <p>c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.</p>
7. Setelah sampai rumah	<p>a. melepas alas kaki, meletakkan barang- barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang- barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;</p> <p>b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;</p> <p>c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin;</p> <p>d. jika warga satuan pendidikan mengalami adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.</p>

3. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan

LOKASI	AKTIVITAS
1. Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<p>a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan;</p> <p>b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan;</p> <p>c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</p>

2. Kantin	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik; f. menggunakan alat makan pribadi.
3. Toilet	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.
4. Tempat Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain- lain; e. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
5. Tangga dan lorong	<ul style="list-style-type: none"> a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6. Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7. Ruang serba guna dan olah raga	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolah raga; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara; d. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain; e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.
8. Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama; b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. membersihkan kamar dan lingkungannya; d. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan; e. membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh; f. memastikan sirkulasi udara di asrama baik; g. membersihkan kamar mandi setiap hari; h. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.

	i. membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
--	---

E. PERATURAN BIDANG HUMAS

Peraturan berlaku untuk seluruh warga sekolah dan tamu eksternal yang akan memasuki lingkungan sekolah. Adapun protokol kesehatan yang diberlakukan, sebagai berikut:

1. Seluruh warga sekolah/tamu wajib menggunakan masker
2. Bagi yang tidak menggunakan masker diarahkan untuk kembali/pulang
3. Barang yang ditiptkan di pos satpam wajib disemprot disinfektan terlebih dahulu
4. Seluruh warga sekolah/tamu menggunakan kendaraan roda empat, wajib membuka jendela dan bagi yang menggunakan roda dua tidak diperkenankan berboncengan.
5. Seluruh warga sekolah/tamu sebelum masuk area sekolah wajib diperiksa suhu menggunakan *thermo gun*.
6. Bila ada warga sekolah/tamu bersuhu tubuh 38derajat celsius atau lebih, dipisahkan di tempat yang sudah disediakan.
7. Seluruh warga sekolah wajib mencuci tangan menggunakan sabun/*hand sanitizer*.
8. Tamu eksternal wajib menyampaikan kepentingan kepada satuan pengaman sekolah, selanjutnya tamu diarahkan ke bagian resepsionis.
9. Tamu eksternal wajib mengisi buku tamu dan dipersilahkan menyelesaikan keinginannya.

F. PERATURAN BIDANG KURIKULUM

**SEBARAN JAM KBM FULLDAY KONDISI KHUSUS SEMESTER GENAP
(MASA TRANSISI NEW NORMAL)
SMA PLUS NEGERI 17 PALEMBANG TAHUN PELAJARAN 2020-2021**

SENIN/SELASA/RABU				KAMIS				JUMAT			
WAKTU	JAM	KEG	JML	WAKTU	JAM	KEG	JML	WAKTU	JAM	KEG	JML
07.00 - 07.30	1	KBM	1	07.00 - 07.30	1	KBM	1	07.00 - 08.00	Senam (Guru)		
07.30 - 08.00	2	KBM	1	07.30 - 08.00	2	KBM	1	08.00 - 08.30	1	KBM	1
08.00 - 08.30	3	KBM	1	08.00 - 08.30	3	KBM	1	08.30 - 09.00	2	KBM	1
08.30 - 09.00	4	KBM	1	08.30 - 09.00	4	KBM	1	09.00 - 09.30	3	KBM	1
09.00 - 09.30	5	KBM	1	09.00 - 09.30	5	KBM	1	09.30 - 10.00	4	KBM	1
09.30 - 10.00	6	KBM	1	09.30 - 10.00	6	KBM	1	10.00 - 10.20	Istirahat		
10.00 - 10.20	Istirahat			10.00 - 10.20	Istirahat			10.20 - 10.50	5	KBM	1
10.20 - 10.50	7	KBM	1	10.20 - 10.50	7	KBM	1	10.50 - 11.20	6	KBM	1
10.50 - 11.20	8	KBM	1	10.50 - 11.20	8	KBM	1				
11.20 - 11.50	9	KBM	1	11.20 - 11.50	Kegiatan Bidang						
11.50 - 12.20	10	KBM	1	11.50 - 12.20	Kesiswaan						
Jumlah jam KBM			10				8				

REKAP JAM KBM	JML
Tersedia	44
Kebutuhan	42
BK	1
TIK	1
Kekurangan	0
Kelebihan	0



Palembang, 15 Desember 2020
Kepala SMA Plus Negeri 17 Palembang,
Dr. Hj Purwiasuti Kusumastiw, M.M.
NIP 196805291994122001

**PELAKSANAAN KBM FULLDAY KONDISI KHUSUS SEMESTER GENAP
(MASA TRANSISI NEW NORMAL)**

SMA PLUS NEGERI 17 PALEMBANG TAHUN PELAJARAN 2020-2021

No	TANGGAL	BULAN	JENIS KBM		KET	
			ABSEN GANJIL	ABSEN GENAP		
1	4 - 8	Januari 2021	Tatap Muka	Daring		
2	11 - 15		Daring	Tatap Muka		
3	18 - 22		Tatap Muka	Daring		
4	25 - 29		Daring	Tatap Muka		
5	1 - 5	Februari 2021	Tatap Muka	Daring	2 KBM Daring dilaksanakan pada hari yang sama, dan dapat dilakukan dengan cara:	
6	8 - 11		Penilaian Harian (PH) - 1			Online; 12 Feb : Imlek
7	15 - 19		Daring	Tatap Muka		
8	22 - 26		Tatap Muka	Daring		
9	1 - 5	Maret 2021	Daring	Tatap Muka	1 - 2 Mar : AKM Kelas XI	
10	8 - 12		Tatap Muka	Daring	11 Mar : Isro Miraj	
11	15 - 19		Penilaian Harian Bersama (PHB)		Online; 15 - 19 Mar : PAS Kelas XII	
12	22 - 26		Daring	Tatap Muka		
13	29 - 1	Maret - April 2021	Tatap Muka	Daring	2 April : Wafat Isa Almasih	
14	5 - 9		Daring	Tatap Muka	5 - 12 : USP Kelas XII	
15	12 - 16	April 2021	Tatap Muka	Daring	13 - 14 : Libur Awal Puasa	
16	19 - 23		Penilaian Harian (PH) - 3		Online	
17	26 - 30		Daring	Tatap Muka		
18	3 - 7	Mei 2021	Tatap Muka	Daring		
19	10 - 14		Libur Idul Fitri		13 - 14 : Hari Raya Idul Fitri 1442 H	
20	17 - 21		Libur Idul Fitri			
21	24 - 28		Daring	Tatap Muka	26 Mei : Hari Raya Waisak	
22	31 - 4	Mei - Juni 2021	Tatap Muka	Daring	1 Juni : Hari Lahir Pancasila	
23	7 - 11		Daring	Tatap Muka	7 - 8 Juni : Blok Pramuka	
24	14 - 18	Juni 2021	Penilaian Akhir Semester (PAS) Genap		Online	
25	21 - 25		Kegiatan Kesiswaan		25 Juni : Pembagian Rapor	
26	28 - 9	Juni - Juli 2021	Libur Akhir Semester Genap			

Catatan:

1 Peserta didik yang tidak mendapat izin KBM Tatap Muka dari orang tua, dapat mengikuti KBM Daring.

2 KBM Daring dilaksanakan pada hari yang sama, dan dapat dilakukan dengan cara:

a. Pembelajaran melalui LMS (Schooly, GC, Quipper, dll)

b. Pembelajaran Online Tatap Muka (Zoom, GM, dll)


c. Pembelajaran Online Mandiri (WA, Youtube, dll)

Palembang, 16 Desember 2020
Kepala SMA Plus Negeri 17 Palembang,


Dra. Hj Purwastuti Kusumastiwati, M.M.
Pembina Tk. I
NIP 196805291994122001



**DENAH RUANG KBM KELAS MANTAP SEMESTER GENAP
MASA TRANSISI NEW NORMAL
SMA PLUS NEGERI 17 PALEMBANG TAHUN PELAJARAN 2020-2021**



**DENAH RUANG KBM KELAS MANTAP
MASA TRANSISI *NEW NORMAL*
SMA PLUS NEGERI 17 PALEMBANG TAHUN PELAJARAN 2020-2021**



G. PERATURAN BIDANG KESISWAAN

Peraturan untuk siswa dalam tatap muka dalam masa pandemi Covid 19:

1. Dalam pembelajaran tatap muka, siswa tetap mengenakan pakaian seragam yang sesuai dengan aturan atau tata tertib sekolah
2. Setiap pakaian sekolah harus menggunakan *badge* OSIS, dasi, lokasi dan nama, kecuali pakaian muslim,
3. Baju harus dimasukkan kedalam celana/rok dan terlihat ikat pinggang,
4. Kancing baju harus terpasang dengan sempurna,
5. Memakai kaos kaki warna putih terlihat 15 cm di atas pergelangan kaki.
6. Menggunakan sepatu pantopel, berwarna hitam, dan polos baik warna maupun bentuknya, serta harus digunakan secara sempurna dan tidak boleh diinjak bagian belakang,
7. Semua peserta didik dilarang :
 - a. Berkuku panjang
 - b. Mengecat rambut dan kuku
 - c. Bertato
8. Khusus peserta didik laki-laki
 - a. Panjang celana yaitu sampai menutupi mata kaki dan longgar serta bagian bawahnya tidak menguncup (lebar minimal 18 cm),
 - b. Celana dan lengan baju tidak digulung,
 - c. Celana tidak sobek dan tidak dijahit *cutbrai/begi'*
 - d. Peserta didik laki-laki tidak berambut panjang/ gundul/ dikuncir dan memakai kalung, anting, gelang baik dari emas, plastik, kayu dan lain-lain,
 - e. Ukuran rambut peserta didik laki-laki yaitu : 1 cm bagian belakang dan samping kepala, 2 cm bagian atas kepala.
9. Khusus peserta didik perempuan
 - a. Panjang bawahan sampai menutupi mata kaki dan tidak sempit,
 - b. Bagi yang berjilbab, warna jilbab disesuaikan dengan warna baju,
 - c. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang mencolok,
 - d. Tidak menggunakan make up yang berlebihan,
 - e. Lengan baju tidak digulung.

H. PENUTUP

Kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dengan pembelajaran tatap muka pada bidang pendidikan membutuhkan persiapan yang sangat matang.

SMA Negeri 17 Palembang berusaha seoptimal mungkin untuk memberi pelayanan pendidikan tersebut dengan penuh kekompakan dan semangat tinggi. Semoga apa yang dilaksanakan oleh sekolah bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama.



Palembang, 17 Desember 2020
Kepala Sekolah


Dra. Hj. Purwiasuti Kusumastiwi, M.M.
NIP. 196805291994122001

Catatan

Ibu/Bapak Orang Tua/Wali mohon untuk menges-press formulir pernyataan berikut ini kemudian mengisinya sesuai data yang ada pada diri peserta didik. Setelah itu, jika Ibu/Bapak mengizinkan maka surat pernyataan tersebut dibawa peserta didik pada hari pertama masuk sekolah Pembelajaran Tatap Muka. Jika Ibu/Bapak tidak mengizinkan peserta didik mengikuti pembelajaran tatap muka maka mohon mengirimkannya ke WA Humas Bapak Yudy Saroso (08123456872)

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI
UNTUK PERIZINAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA
SMA PLUS NEGERI 17 PALEMBANG

Yang bertanda tangan di bawah ini orang tua/wali

Nama :

Alamat :
.....

Nomor HP/WA :

Orang Tua/Wali dari peserta didik

Nama :

Kelas :

Dengan ini menyatakan *MENGIZINKAN/TIDAK MENGIZINKAN**) peserta didik tersebut di atas mengikuti pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun pelajaran 2020/2021.

Riwayat kesehatan peserta didik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memiliki/tidak memiliki*) suatu penyakit keturunan berat, yaitu:
.....
2. Pernah/tidak pernah*) memiliki penyakit serius yang menyebabkan rawat inap, yaitu:pada tanggal
.....
3. Pernah/tidak pernah*) mengalami gejala yang serupa dengan orang yang terpapar covid-19 yaitu pada tanggal
4. Pernah/tidak pernah*) menjalani kewajiban isolasi pada masa pandemi covid-19 yaitu pada tanggal
5. Pernah/tidak pernah*) melakukan perjalanan jauh (antardaerah atau antarnegara) selama masa pandemi covid-19 yaitu pada tanggal

*) *coret yang tidak perlu*

.....,

Orang tua/wali

.....